



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 Mei 2023 dengan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015, di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx, yang pelaksanaannya sebagai berikut :

a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Bapak Xxx,

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 11



- b. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Bapak Xxx (Wali Nashab) Ayah kandung Pemohon II,
- c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Xxx; dan Bapak Xxx;
- d. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang tunai sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah);
- e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 18 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama

Xxx;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat administrasi Pemohon I dan Pemohon II belum terpenuhi;
6. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan pembuatan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

---

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015, di Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Xxx** dan atas nama **Xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 19 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Xxx**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, tanggal 19 Agustus 2022., telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.3;
- Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti P.4;

---

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 3 dari 11



Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, mengaku bernama:

**1. SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut, tapi saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2015 di Xxx;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah ayah Pemohon II yang bernama xxx masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama saksinya dan maharnya karena tidak hadir;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikeruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pembuatan Kartu keluarga, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

---

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 11



**2. SAKSI 2**, di bawah sumpah menurut agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah tahun 2015 di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak xxx, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxx;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Bapak Xxx dan xxx, mas kawinnya berupa uang Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah ataupun sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikeruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan para Pemohon tidak sah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk pembuatan Kartu keluarga, akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa para menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2009 di Kecamatan Balikpapan Selatan, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2, 3 huruf ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1, P-2 , P-3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1., P.2., dan P.3. berupa identitas dan data kependudukan para Pemohon, maka terbukti para Pemohon adalah warga yang tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4, terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat dapa Kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa yang dilihat, dialami sendiri dan saksi menjelaskan tentang latar belakang pengetahuannya di samping itu keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya atau saling melengkapi. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut secara materiil dapat diterima dan dijadikan bukti dalam perkara ini ;

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 11





Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 22 Juli 2015 di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxx;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, serta maskawinnya berupa uang Rp. 900.000,- (sebilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan yang dilarang menikah;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang keberatan dan menyatakan pernikahan tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**



Artinya: *"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, *"bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

---

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 11





Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015, di Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 **Hijriyah**, oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muhammad Najamudin M.H.I.** dan **Drs. Ahmad Ziadi**,

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs.H.Muhammad Najamudin.M.H.I**

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. Ahmad Ziadi**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arsyad, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>295.000,00</b>

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

---

Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 11

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)